



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedis Joeni Pandiangan, S.H. advokat pada kantor hukum Nedis Joeni Pandiangan, S.H. dan Partners beralamat di Jl.Kampung Suka Jaya Rt.03 Rw.04 Kelurahan Sungan Pasir Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.14/AV-NJP/SK/Pdt.g/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah nomor register 108/SK-VI/2023/PN.TBK tanggal 21 juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami - istri yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal 13 Januari 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta, telah terdaftar dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Pemerintah Kabupaten Karimun. Oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Perkawinan dan menjalani rumah tangga lebih kurang 8

tahun, antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa selama Perkawinan lebih kurang 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak Pertama, Perempuan, lahir di Karimun, 23 Juni 2012;
- Anak Kedua, Perempuan, lahir di Karimun, 23 Juni 2015;

Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Penggugat bekerja di Tg. Pinang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh, namun walaupun menjalani hubungan jarak jauh Tergugat sering berkunjung ke Tg. Pinang untuk bertemu dengan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2021, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan sikap yg ditunjukkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat tidak pernah mau lagi pulang pergi ke Tanjung Pinang untuk bertemu dengan Penggugat, dikarenakan curiga Penggugat sempat menanyakan ke anak kandung Penggugat Tergugat tentang keseharian Tergugat, kemudian anak kandung Penggugat Tergugat memberitahu Penggugat bahwasannya Tergugat mempunyai pria lain (selingkuh), mendengar pernyataan tersebut membuat Penggugat marah sehingga puncaknya pada bulan Desember 2021, Penggugat memutuskan pulang ke Tanjung Balai Karimun tanpa sepengetahuan Tergugat, sesampainya di Tanjung Balai Karimun, Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bersama pria lain di rumah kediaman pria tersebut, kemudian setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu juga Tergugat mengakui bahwa pria tersebut merupakan selingkuhan dari Tergugat, bahkan Tergugat sudah menikah sirri bersama pria tersebut, dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian pada bulan Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing masing sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun pada bulan November 2021, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Tergugat;



8. Bahwa pada mulanya Penggugat mencoba bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, namun Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat yang dikarenakan Tergugat berselingkuh bahkan sudah menikah sirri dengan pria lain, sehingga Penggugat tidak dapat untuk mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat yang mengajukan Gugatan Perceraian ini;

9. Bahwa oleh karena permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Tergugat juga telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal 13 Januari 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Pemerintah Kabupaten Karimun, "PUTUS KARENA PERCERAIAN";
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sementara Tergugat hadir sendiri pada persidangan tanggal 03 Juli 2023, dan pada persidangan



selanjutnya tidak ternyata hadir meskipun telah diberitahukan di persidangan sebelumnya agar hadir (vide pasal 159 HIR dan 186 Rbg), kemudian dilakukan panggilan lagi kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam relaas panggilan yang sah kepada Tergugat dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Tbk, tertanggal 17 Juli 2023 dan relaas panggilan yang sah kepada Tergugat dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Tbk, tertanggal 27 Juli 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus Wakil atau Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada persidangan tanggal 03 Juli 2023, dan Penggugat juga hadir sehingga telah terlaksana Mediasi, sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula mengutus Wakil atau Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sementara Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sesuatu apapun dan pula tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: -----atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal -----, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. -----, atas nama Kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 10 Januari 2022, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor ----- antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 10 Januari 2022, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, telah lahir Anak Kedua, laki-laki dari Ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal -----, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, telah lahir anak ketiga, perempuan dari ibu Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal -----, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-6;

7. Print tanpa asli, Screenshoot Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah memiliki suami baru, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli kecuali P-5 dan P-6 yang merupakan copy dari copy serta P-7 hasil print tanpa asli, serta pula bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya masih keluarga dengan mereka yakni merupakan Paman dari Penggugat atau Amang Boru nya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah di gereja pada tahun 2012, untuk tanggal pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Pendeta;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan, di Catatan Sipil, Kabupaten Karimuni, Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi setelah mereka menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di daerah Parit Menut;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak Perempuan Bernama Anak Pertama dan anak kedua laki-laki Bernama Anak Kedua;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bercerita mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah memiliki suami baru;
- Bahwa awalnya permasalahan dimulai saat Penggugat pergi bekerja di Tanjungpinang sejak tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember mendekati waktu Natal, Penggugat datang ke Tanjung Balai Kariun hendak memberi kejutan untuk Tergugat dan juga anak-anak mereka. Namun pada saat sudah datang ke Karimun, Tergugat malah marah dan mengatakan bahwa sudah ada suami baru dan bapak baru untuk anak-anak;
- Bahwa setelah kejadian itu, mereka sudah tidak 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan informasi dari orang-orang sekitar memang benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa nama orang yang menikah dengan Tergugat namun yang saksi tahu Tergugat telah menjadi mualaf ikut agama suami tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan barunya;
- Bahwa untuk usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak setelah kejadian ribut-ribut tersebut, 2 (dua) hari kemudian kami dari pihak keluarga dan Kumpulan Simanjuntak ada datang ke rumah Tergugat, bersama dengan Penggugat juga. Namun karena kedua belah pihak sama-sama berkeras, dan karena kami takut terjadi kekerasan karena Penggugat sudah sangat marah kami akhirnya pulang. Dan Upaya perdamaian tidak berhasil;



- Bahwa namun demikian saat itu saksi tidak melihat ada laki-laki lain di rumah tersebut pada saat datang;
- Bahwa kedua anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah lain atau tidak dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanya masalah Tergugat mengaku telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha tuak di tanjung pinang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih sering memberikan uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah menjalin kehidupan dengan orang lain;

2. Saksi 2, di bawah janji dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih keluarga dengan mereka, saksi masih 1 (satu) marga dengan Penggugat dan kami 1 (satu) Kumpulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah di gereja pada tahun 2012, untuk tanggal pastinya saya tidak ingat;
- Bahwa nama Pendeta yang menikahkan mereka adalah Pendeta;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan, di Catatan Sipil, Kabupaten Karimuni, Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah mereka menikah adalah di rumah kontrakan di daerah Karimun;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak Perempuan Bernama Anak Pertama dan anak kedua laki-laki Bernama Anak Kedua;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut yang saksi tahu Penggugat bercerita mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah memiliki suami baru;
- Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada saksi awalnya permasalahan dimulai saat Penggugat pergi bekerja di Tanjungpinang sejak tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember mendekati waktu Natal, Penggugat datang ke Tanjung Balai Kariun hendak memberi kejutan untuk Tergugat dan juga anak-anak. Namun pada saat sudah datang ke Karimun, Tergugat malah marah dan mengatakan bahwa sudah ada suami baru dan bapak baru untuk anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, mereka sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan informasi dari orang-orang sekitar memang benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pasangan baru Tergugat, yang kami tahu Tergugat telah menjadi mualaf ikut agama suami tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan barunya;
- Bahwa setelah kejadian ribut-ribut tersebut, 2 (dua) hari kemudian kami dari pihak keluarga dan Kumpulan Simanjuntak ada datang ke rumah Tergugat, bersama dengan Penggugat juga. Namun karena kedua belah pihak sama-sama berkeras, dan karena kami takut terjadi kekerasan karena Penggugat sudah sangat marah kami akhirnya pulang. Dan Upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah lain atau tidak dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanya masalah Tergugat mengaku telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha tuak;
- Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah menjalin kehidupan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sementara Tergugat hadir sendiri di persidangan hanya satu kali yaitu pada persidangan hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 dan telah dilaksanakan Mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah diberitahukan di persidangan sebelumnya, kemudian juga dilakukan panggilan lagi kepada Tergugat sebagaimana relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang sah kepada Tergugat dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Tbk, tertanggal 17 Juli 2023 dan relaas panggilan yang sah kepada Tergugat dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Tbk tertanggal 27 Juli 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus Wakil atau Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sesuatu apapun dan pula tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan haknya dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) dan dapat diterima dengan apa adanya, namun demikian oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan (perceraian) yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974), apalagi Penggugat mendasarkan dalil gugatannya dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975) disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan sudah menikah sirri dengan pria lain, maka gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), oleh karena Penggugat dalam hal ini tetap dibebankan akan bukti-bukti atau beban pembuktian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal 13 Januari 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Pemerintah Kabupaten Karimun, **“putus karena perceraian “**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat alasan perceraian sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar selanjutnya dapat dinyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, namun demikian dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara sah dan patut, maka sangkalan dan pembuktian oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dilakukan, dan Tergugat dianggap oleh Majelis Hakim telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan, karena kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk datang di persidangan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 101), oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana menurut penilaian Majelis Hakim petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Gugatan Penggugat sehingga dapat diketahui apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, oleh karenanya petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Gugatan Penggugat yakni petitum pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) berisi permintaan agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal -----, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Pemerintah Kabupaten Karimun, "putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa perkawinan merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian perihal terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum Penggugat angka (2) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu tentu harus diuji apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan tercatat menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 10 Januari 2022, serta telah dibenarkan pula oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), yang mendalilkan bahwa seiring berjalannya waktu terjadi perubahan sikap yg ditunjukkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat tidak pernah mau lagi pulang pergi ke Tanjung Pinang untuk bertemu dengan Penggugat, dikarenakan curiga Penggugat sempat menanyakan ke anak kandung Penggugat Tergugat tentang keseharian Tergugat, kemudian anak kandung Penggugat Tergugat memberitahu Penggugat bahwasannya Tergugat mempunyai pria lain (selingkuh) dan puncaknya pada bulan Desember 2021, Penggugat memutuskan pulang ke Tanjung Balai Karimun tanpa sepengetahuan Tergugat, sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Tanjung Balai Karimun, Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bersama pria lain di rumah kediaman pria, sampai akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, yang mana menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah kejadian tersebut bahkan pernah di upayakan perdamaian namun berakhir dengan kegagalan karena kedua belah pihak saling emosi, serta Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah yang mana sudah terjadi lebih dari 1 (satu) tahun belakangan, yang salah satu sebabnya mereka tidak serumah lagi adalah karena Penggugat mendapati bahwa Tergugat sudah bersama dengan pria lain saat Penggugat secara tiba-tiba pulang ke Karimun dari kerja di Tanjung Pinang, artinya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi 1 dan Saksi 2, juga menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara



terus-menerus yang mana pertengkaran itu semakin dikuatkan pula dengan adanya fakta dan keadaan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan sejak bulan Desember tahun 2021 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Tanjung Pinang sampai dengan gugatan ini diajukan artinya sudah lebih kurang dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan terakhir secara berturut-turut Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dapat disimpulkan perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut disebabkan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat salah sebabnya satunya karena Tergugat telah bersama pria lain, sehingga semakin mempertegas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang berakhir dengan perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim ikatan pernikahan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang, dan sudah tidak sesuai lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan-perselisihan antara keduanya disebabkan kurangnya sifat saling hormat-menghormati dan saling cinta mencintai dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "*Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing diketahui sudah tidak berdiam serumah lagi, sudah pisah ranjang, sudah tidak saling bertemu dan sudah tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, dengan demikian kehidupan rumah tangga keduanya tidak dapat diharapkan untuk harmonis kembali maka Majelis Hakim memandang hal ini sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga terlebih bahwa sejak tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yakni ke pergi daerah Sebele secara sepihak dan tanpa izin, yang mana Tergugat pergi dengan membawa serta anaknya sampai dengan saat ini, sehingga sudah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi / sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran diantara keduanya sebagaimana keterangan saksi 1 dan Saksi 2, sehingga dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan yaitu antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1020k/Pdt/1986 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975, yang mana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putusan karena perceraian dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang berisi permintaan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan agar memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa artinya dari rumusan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian (yang telah berkekuatan hukum tetap) dibebankan kepada yang bersangkutan yang dalam perkara *a quo* adalah para pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dirumuskan hal-hal yang termasuk peristiwa penting yang lengkapnya sebagai berikut : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh Penggugat selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:

h. *perceraian* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini, beralasan hukum karena kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, justru ada dan melekat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut akan memperbaiki redaksional amarnya, mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kadih hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), dapat dikabulkan namun Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) akan memperbaiki redaksional mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". artinya terdapat keadaan sebagai prasyarat bahwa pelaporan itu baru bisa dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan (*contradictoir*), maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga Petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR / RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal -----, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Pemerintah Kabupaten Karimun, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 09 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.



Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.60.000,00;
3.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP Relas Panggilan		
4.....B	:	Rp.400.000,00;
biaya Panggilan		
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp.530.000,00;</u>
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		